



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PROBOLINGGO**  
**DAN**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)**  
**AMIK TARUNA PROBOLINGGO**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

**NOMOR : 100.3.7.1/13/KS/425.011/2024**

**NOMOR : 001/J.07/AMIK\_YPKK/III/2024**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13-03-2024), bertempat di Probolinggo, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. AMAN SURYAMAN** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, berkedudukan di Jalan dr. Moch Saleh Nomor 05 Kota Probolinggo yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor : 821.2/1744/425.203/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Probolinggo yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- II. KIKY ZULKIFLI** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Taruna Probolinggo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga Kertas Leces Nomor 14/YPKK/KPTS-UP/XI/2020 dalam hal ini bertindak dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Taruna Probolinggo, yang berkedudukan di Jalan Raya Leces No. A3 Leces - Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut dengan **PIHAK**.

**PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bidang teknologi dan sistem informasi
3. Bahwa perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer (AMIK) tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya dan Pengembangan Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kota Probolinggo Nomor 100.3.7.1/11/KS/425.011/2024 dan 001/D.07/AMIK\_YPKK/III2024

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan jabatan dan kedudukannya masing-masing, menyatakan sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang saling menguntungkan tentang Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kota Probolinggo dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kota Probolinggo.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 2**

##### **OBJEK KERJASAMA**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Penyusunan dokumentasi rancang bangun sistem informasi
- b. Penyusunan dokumen infrastruktur jaringan intra Pemerintah dan pusat data
- c. Integrasi layanan sistem informasi
- d. Pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran berbasis proyek
- e. Pengembangan Sumber Daya Manusia

### **Pasal 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) **PIHAK KESATU** berhak :

- a. Mendapatkan pendampingan penyusunan dokumentasi rancang bangun sistem informasi, dokumen infrastruktur jaringan intra Pemerintah dan pusat data serta Integrasi layanan sistem informasi yang disepakati **PARA PIHAK**
- b. Mendapatkan pendampingan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dari **PIHAK KEDUA**

(2) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Mendapatkan fasilitasi dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan pertemuan dengan **PIHAK LAIN** dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
- b. Mendapatkan pendampingan pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran berbasis proyek
- c. Mendapatkan pendampingan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dari **PIHAK KESATU**

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. Memberikan fasilitasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pertemuan dengan **PIHAK LAIN** dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
- b. Memberikan pendampingan pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran berbasis proyek
- c. Memberikan pendampingan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KEDUA**

- d. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan evaluasi kegiatan minimal dua kali dalam setahun
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Memberikan pendampingan penyusunan dokumentasi rancang bangun sistem informasi, dokumen infrastruktur jaringan intra Pemerintah dan pusat data serta Integrasi layanan sistem informasi yang disepakati PARA PIHAK
  - b. Memberikan pendampingan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU**
  - c. Bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan evaluasi kegiatan minimal dua kali dalam setahun

#### **Pasal 5**

##### **PELAKSANAAN**

**PARA PIHAK** bekerja sama secara sinergis dalam batas kewenangan sesuai tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 6**

##### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

##### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (Tiga) terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerja sama ini serta dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian dan/atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari salah satu pihak untuk memperpanjang waktu Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dapat berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian.

## Pasal 8

### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama ini apabila hal tersebut disebabkan karena adanya suatu kondisi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK**, tidak termasuk oleh keadaan dengan hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (6) Apabila kondisi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini mengakibatkan adanya perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

## **Pasal 9**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengutamakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah.

## **Pasal 10**

### **PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri kerja sama ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
  - b. Salah satu Pihak melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender.
  - c. Adanya perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disepakati bersama.
- (2) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.

## **Pasal 11**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila seluruh dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perjanjian ini dianggap batal demi hukum. Namun apabila hanya sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum,

maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini.

- (2) **PARA PIHAK** tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada **PIHAK LAIN**, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dahulu dari **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini tetap berlaku walaupun kedua belah pihak yang menandatangani Perjanjian ini sudah tidak lagi menduduki jabatannya dan/atau meninggal dunia yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya.
- (4) Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal lain yang perlu atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian hari dan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang mengikat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani setelah dibaca dan dipahami maknanya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, yang mana Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang berbunyi dan isinya sama, ditandatangani **PARA PIHAK**, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK** serta sisanya disimpan sebagai arsip untuk kepentingan administrasi.

**PIHAK KEDUA**



**PIHAK KESATU**

